

PERNIKAHAN TANPA RESTU ORANG TUA: KAJIAN FIKIH MUNAKAHAT DAN 'URF TERHADAP TRADISI PERNIKAHAN NAIK

Muhammad Jufri¹, Mustofa²

¹ m.jufritujuhtiga@gmail.com, ² mustofalutfi6@gmail.com

¹ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy

² Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy

Abstrak:

This study investigates the practice of “pernikahan naik” (elopement marriage) in Persada Tongra Village, Terangun District, Gayo Lues Regency, Aceh Province, from the perspectives of Islamic law and customary law. “Pernikahan naik” refers to a traditional form of marriage where a man takes the woman he loves to the home of a religious figure (tengku imem) to be married, often without the consent or knowledge of the woman’s parents. This practice is commonly driven by factors such as lack of parental approval, expensive dowries, family disputes, or premarital pregnancy. Although it appears to violate social and legal norms, in the Gayo community, it has become institutionalized through customary procedures and religious involvement.

Using a descriptive qualitative approach, data were collected through observation, interviews, and documentation involving pesantren alumni couples, customary leaders, and religious figures. Data analysis involved reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that pernikahan naik follows several stages: mutual agreement between the couple, elopement to the religious leader’s residence, and the solemnization of the marriage witnessed by community figures. From the standpoint of Islamic law, such marriages are considered valid as long as they fulfill the essential elements (rukun) and conditions (syarat) of nikah. However, from the customary law perspective, this practice is seen as a violation and may incur sanctions, such as a fine of a goat.

In the context of Islamic jurisprudence, although pernikahan naik may be normatively accepted, it can be classified as urf fasid (corrupt custom) because it neglects the obligation to honor the bride’s guardian (wali). Therefore, the study recommends the need for comprehensive legal socialization that integrates Islamic law, statutory regulations, and customary values, to mitigate such practices while preserving local wisdom. This research contributes to a broader understanding of how social

dynamics, religious values, and customary systems shape the formation of harmonious families within pesantren and indigenous communities.

Keywords: pernikahan naik, Islamic law,

PENDAHULUAN

Keluarga dalam perspektif Islam merupakan pilar utama bagi kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi. Hal ini sejalan dengan firman Allah yang menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup secara individual, melainkan memerlukan interaksi dan ketergantungan timbal balik antara sesama (Az-Zumar, 39:6). Oleh karena itu, penciptaan manusia dalam bentuk pasangan laki-laki dan perempuan bukan sekadar fenomena biologis, tetapi memiliki dasar teologis yang mengarahkan pada pemenuhan kebutuhan eksistensial dan sosial melalui sebuah ikatan yang sah, yakni pernikahan (Al-Rum, 30:21). Pernikahan dalam Islam berfungsi sebagai mekanisme legal dan spiritual untuk membangun keluarga harmonis yang diridhai Allah SWT.

Terminologi “pernikahan” berasal dari kata Arab nikah atau zawa’i, yang secara etimologis berarti “berkumpul” atau “bersetubuh” (Al-Ashfahani, 1997). Dalam perspektif fikih, nikah didefinisikan sebagai sebuah akad antara calon mempelai yang bertujuan memenuhi kebutuhan biologis dan sosial sesuai ketentuan syariat. Akad ini memiliki unsur ijab dari wali atau wakil mempelai perempuan dan qabul dari pihak laki-laki atau wakilnya. Dengan demikian, pernikahan tidak hanya berdimensi biologis, tetapi juga mencerminkan komitmen sosial dan spiritual yang dilandasi norma agama, hukum, dan budaya.

Dalam Islam, pernikahan diposisikan sebagai sebuah ibadah yang sah secara syariat, serta merupakan satu-satunya saluran legal dalam pemenuhan kebutuhan seksual. Oleh sebab itu, ketika seseorang melangsungkan pernikahan, secara bersamaan ia menjalankan perintah agama sekaligus memenuhi kebutuhan kodrat sebagai manusia (Qardhawi, 2001). Islam menekankan bahwa pernikahan hendaknya disambut dengan rasa syukur dan sukacita sebagai bagian dari kesempurnaan iman, dan pelaksanaannya harus mengacu pada Al-Qur'an dan Hadis sahih.

Makna mendalam dari perkawinan dalam Islam terletak pada penyatuan dua insan yang sebelumnya hidup terpisah menjadi satu kesatuan hidup dalam bingkai akad

yang sah. Para ulama memberikan definisi yang bervariasi. Misalnya, Abu Zahrah memandang perkawinan sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk saling membantu dalam menunaikan hak dan kewajiban rumah tangga. Sedangkan ulama mazhab Hanafi menyatakan bahwa nikah adalah akad yang memberikan hak bersenang-senang secara syar'i (Al-Zuhayli, 2007). Secara legal formal, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan dimensi religius yang lebih dalam terhadap konsep pernikahan. Dalam Pasal 2 KHI disebutkan bahwa pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dan dicatat secara resmi. Sementara Pasal 3 KHI menyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perbedaan redaksi antara KHI dan UU Perkawinan tidak menunjukkan pertentangan, melainkan menunjukkan kekayaan formulasi tujuan pernikahan dalam berbagai perspektif.

Pernikahan juga memiliki berbagai tujuan yang telah dirumuskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Pertama, untuk membentuk keluarga sakinah dan menjaga keturunan. Ini ditegaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan bahwa Allah menciptakan pasangan agar manusia hidup tenteram dan saling mencintai. Ayat ini menegaskan pentingnya keluarga sebagai wahana reproduksi biologis dan regenerasi nilai-nilai keislaman. Kedua, pernikahan berfungsi sebagai penjaga diri dari perbuatan maksiat. Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa bagi pemuda yang mampu hendaknya segera menikah, karena pernikahan lebih dapat menjaga pandangan dan kemaluan dari zina (al-Bukhari & Muslim, n.d.).

Ketiga, pernikahan merupakan sarana menciptakan kasih sayang antarpasangan. QS. Ar-Rum ayat 21 menegaskan adanya mawaddah dan rahmah sebagai fondasi emosional dan spiritual dalam relasi suami istri. Keempat, pernikahan merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam QS. Adz-Dzariyat ayat 49 bahwa segala sesuatu diciptakan berpasangan agar manusia senantiasa mengingat kebesaran Allah. Kelima, pernikahan berperan dalam pemenuhan kebutuhan seksual yang bersifat fitrah bagi manusia. Namun, pemenuhan ini harus dilakukan

dalam batas-batas yang ditentukan syariat Islam, sehingga hubungan suami istri menjadi bagian dari ibadah, bukan sekadar aktivitas biologis.

Islam juga menetapkan sejumlah asas dalam pelaksanaan pernikahan, salah satunya adalah asas selektivitas, yaitu prinsip kehati-hatian dalam memilih pasangan yang sesuai dengan ketentuan syariat. Walaupun secara hukum rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, pernikahan dapat menjadi tidak sah jika melanggar larangan-larangan syariat, misalnya menikahi mahram. Konteks sosial dan budaya turut memengaruhi bentuk dan praktik pernikahan di masyarakat. Dalam konteks Indonesia yang pluralistik, budaya lokal berperan penting dalam membentuk karakteristik Islam Nusantara. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan semangat keberagaman dalam kesatuan yang juga tercermin dalam praktik pernikahan.

Salah satu contoh praktik pernikahan unik yang berkembang di masyarakat adalah pernikahan naik atau kawin lari yang terjadi di Desa Persada Tongra, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh. Praktik ini dilakukan oleh pasangan muda yang menikah tanpa restu orang tua dengan cara membawa perempuan ke rumah tokoh agama (Tengku Imem) tanpa sepengetahuan pihak keluarga. Beberapa faktor penyebabnya antara lain mahalnya mahar, konflik keluarga, tidak mendapat restu orang tua, dan pergaulan bebas yang berujung pada kehamilan di luar nikah. Fenomena tersebut menimbulkan persoalan hukum dan sosial yang menarik untuk diteliti dalam perspektif hukum Islam dan hukum adat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji persoalan ini secara akademik dalam sebuah penelitian tentang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat terhadap Pernikahan Naik

KAJIAN TEORI

Istilah “nikah” dalam bahasa Arab berasal dari kata nikaahun, bentuk masdar dari nakaha, yang memiliki sinonim tazawwaja dan dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai “perkawinan”. Secara etimologis, kata nikah mengandung makna “adh-dham wa at-tadkhil” yang merujuk pada penyatuan dan hubungan antar jenis (Aziz, 2004). Dalam perspektif hukum Islam, nikah merupakan suatu akad yang menghalalkan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri (Nawawi, 2009). Sementara itu, secara yuridis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria

dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Departemen Agama RI, 2006).

Akad nikah bukan sekadar pengesahan hubungan lahir batin antara pasangan, melainkan juga mengandung tanggung jawab moral dan spiritual. Al-Qur'an menegaskan hal ini dalam Q.S. An-Nisa: 21, yang menyebut ikatan pernikahan sebagai mitsaqan ghalidzan atau perjanjian yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya peristiwa sosial, tetapi juga kontrak keagamaan yang sakral (Departemen Agama RI, 2005). Berbagai mazhab dalam Islam juga memberikan definisi spesifik terhadap pernikahan. Mazhab Syafi'i memandang nikah sebagai akad yang mengandung izin melakukan hubungan seksual menggunakan lafal nikah atau tazwij. Mazhab Hanafi melihatnya sebagai akad yang memberi hak milik atas kemaluan perempuan secara sah. Sementara itu, Mazhab Maliki menekankan aspek kenikmatan (mut'ah) dalam pernikahan, dan Mazhab Hanbali menyatakan nikah sebagai akad untuk memperoleh kenikmatan melalui penggunaan lafal yang disyariatkan (Sabiq, 1997).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), nikah diartikan sebagai akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah (Tim Penyusun KHI, 1991). Hukum asal pernikahan dalam Islam adalah mubah (boleh). Namun, sifat hukumnya bersifat kondisional dan dapat berubah tergantung pada kondisi individu, sehingga bisa menjadi wajib, sunnah, makruh, atau bahkan haram (Al-Ghazali, 2004). Dasar utama hukum pernikahan berasal dari Al-Qur'an, yang menyebutkan perihal pernikahan dalam sekitar 85 ayat yang tersebar dalam 22 surah, dan kesemuanya dipandang sebagai dalil yang qath'i al-subut (Zuhaili, 2007). Beberapa ayat yang relevan antara lain Q.S. An-Nisa: 3 dan Q.S. An-Nur: 32, yang menekankan keadilan dalam berpoligami dan anjuran untuk menikahkan orang-orang yang belum menikah. Hadis juga memberikan landasan hukum, seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa perempuan dinikahi karena empat hal: harta, keturunan, kecantikan, dan agama, dan Nabi menganjurkan agar lebih mengutamakan agama (HR. Bukhari dan Muslim).

Implikasi hukum nikah berhubungan erat dengan kondisi pelaku. Bila seseorang memiliki kemampuan lahir batin untuk menikah dan dikhawatirkan jatuh pada perzinaan jika tidak menikah, maka hukum menikah menjadi wajib. Sebaliknya, jika menikah justru akan menimbulkan kemudharatan, maka hukumnya bisa makruh atau

haram (Qardhawi, 2006). Tujuan utama dari pernikahan dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis dan kekal, serta menjaga keturunan secara sah sesuai syariat. Keluarga yang dibangun harus mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material pasangan, serta mendukung pengembangan kepribadian masing-masing (Abdul Majid, 2002). Islam menggarisbawahi pentingnya membangun rumah tangga yang dipenuhi sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu, pernikahan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia secara sah, memperkuat struktur sosial masyarakat melalui keturunan yang sah, dan sebagai sarana ibadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya berorientasi pada aspek duniawi, tetapi juga ukhrawi.

Al-Qur'an menjelaskan hikmah pernikahan dalam Q.S. Ar-Rum: 21, yang menyatakan bahwa Allah menciptakan pasangan dari jenis yang sama agar manusia memperoleh ketenteraman, kasih sayang, dan cinta. Pernikahan juga merupakan cara untuk menghindari perzinaan, menjaga pandangan, dan melindungi diri dari penyakit sosial dan seksual (Zamakhsyari, 2005). Pernikahan yang sah memberikan manfaat psikologis dan spiritual, termasuk menumbuhkan kedewasaan, tanggung jawab, serta mempererat tali silaturahmi. Nabi Muhammad SAW juga menyatakan bahwa menikah adalah separuh dari agama, yang menunjukkan pentingnya institusi ini dalam Islam (HR. Baihaqi).

Dalam perspektif fikih dan hukum positif Indonesia, suatu akad pernikahan harus memenuhi unsur rukun dan syarat. Rukun adalah elemen utama yang menentukan keabsahan pernikahan, sedangkan syarat merupakan hal-hal pelengkap yang harus dipenuhi agar akad memiliki kekuatan hukum (Amir Syarifuddin, 2006). Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dan KHI Pasal 14, rukun nikah meliputi: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul. Sementara itu, syarat-syarat pernikahan mencakup kriteria calon suami dan istri, wali, saksi, serta keabsahan ijab qabul yang harus dilakukan secara sah, sukarela, dan tidak dalam keadaan ihram (Departemen Agama RI, 2019).

Peminangan (khitbah) dalam Islam adalah pernyataan keinginan untuk menikahi seorang perempuan, yang bisa disampaikan langsung atau melalui perantara. KHI menyebutkan bahwa peminangan merupakan proses awal menuju perjodohan antara pria dan wanita. Prosesi ini menjadi sarana untuk saling mengenal antar calon pasangan

maupun keluarga (Tim Penyusun KHI, 1991). Meskipun Al-Qur'an dan hadis tidak memberikan perintah eksplisit tentang kewajiban melakukan khitanan, mayoritas ulama menganggap bahwa hukum khitanan adalah mubah. Bahkan, sebagian ulama dari mazhab Syafi'i berpendapat bahwa khitanan disunnahkan sebagai bentuk persiapan menuju akad nikah (Al-Mawardi, 1995).

Pernikahan naik merupakan istilah yang merujuk pada pernikahan yang terjadi di luar restu orang tua, di mana seorang laki-laki membawa kabur perempuan yang disukainya untuk dinikahkan secara adat atau agama. Praktik ini muncul sebagai solusi ketika terdapat hambatan dari pihak keluarga perempuan, meskipun kedua belah pihak saling menyukai. Fenomena ini sering dikaitkan dengan nilai adat, tetapi tetap menimbulkan problem hukum dan sosial dalam masyarakat (Mun'im, 2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode yang menghasilkan temuan yang tidak dapat diperoleh melalui prosedur statistik atau kuantifikasi lainnya. Pendekatan ini cocok untuk penelitian yang terkait dengan kehidupan masyarakat, sejarah, perilaku, dan aktivitas sosial, dilakukan dalam situasi wajar untuk memahami sudut pandang dan interpretasi subjek penelitian. Peneliti diharapkan tetap objektif dengan bersikap imparisial terhadap fenomena yang diteliti.

Data dikumpulkan melalui sumber primer seperti wawancara langsung dengan empat pasangan suami-istri yang merupakan alumni pesantren, serta sumber sekunder berupa kitab-kitab dan buku relevan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang sistematis dan akurat. Tahapan analisis data meliputi reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah direduksi disusun secara sistematis untuk menemukan pola dan tema yang relevan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk ringkasan yang memudahkan analisis, sementara kesimpulan diambil secara bertahap untuk memastikan akurasi dan relevansi temuan dengan fokus penelitian.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan beberapa kriteria, seperti kredibilitas (kepercayaan pada hasil temuan), transferabilitas (kemampuan hasil diterapkan pada konteks lain), dependabilitas (konsistensi penelitian), dan konfirmabilitas (objektivitas temuan). Teknik ini memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya oleh berbagai pihak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Pernikahan Naik di Desa Persada Tongra: Proses, Faktor, dan Perspektif Hukum

Pernikahan naik merupakan suatu bentuk pernikahan yang dilangsungkan karena pasangan kekasih menghadapi hambatan dari orang tua, meskipun mereka saling mencintai. Dalam praktik ini, seorang pria membawa pasangannya ke rumah tengku imem atau tokoh agama di desa untuk dinikahkan secara langsung. Fenomena ini terjadi karena tidak adanya restu dari orang tua masing-masing pihak, dan pernikahan tetap dilangsungkan sebagai bentuk pembuktian keseriusan hubungan mereka. Sebelum pernikahan naik dilaksanakan, terdapat beberapa tahapan penting yang biasa dijalankan oleh pasangan muda-mudi di Desa Persada Tongra, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo-Lues, Provinsi Aceh. Tahap pertama adalah kesepakatan antara calon pengantin pria dan wanita untuk melangsungkan pernikahan naik. Kesepakatan ini diambil setelah menyadari bahwa hubungan mereka tidak akan mendapatkan persetujuan dari keluarga.

Tahap kedua adalah membawa calon pengantin wanita ke rumah tengku imem setempat. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk deklarasi bahwa perempuan tersebut telah berada di wilayah kediaman pria dan bersedia dinikahkan. Biasanya, proses ini dilakukan secara diam-diam, baik pada malam, siang, maupun sore hari, agar tidak menarik perhatian masyarakat luas. Selanjutnya, tahapan ketiga adalah proses penyelesaian pernikahan naik. Setelah tiba di rumah tengku imem, pasangan tersebut akan ditanyai oleh tokoh agama terkait beberapa hal yang menyangkut kesadaran, keikhlasan, dan identitas masing-masing pihak. Informasi tersebut dicatat dan disusun dalam dokumen yang disebut "sipet" yang akan dikirimkan kepada geucik (kepala desa) asal perempuan. Dokumen tersebut tidak hanya memuat jawaban atas pertanyaan, tetapi juga simbol-simbol adat seperti batil (wadah), mangas (daun sirih dan perlengkapannya), dan luju (pedang), yang menunjukkan keseriusan dan legalitas sosial dari pernikahan tersebut.

Setelah dokumen dan simbol tersebut lengkap, pihak pria akan mengirim utusan—terdiri dari tengku imem, tokoh adat, dan ketua dusun—untuk menyampaikan kabar kepada kepala desa dan pihak keluarga perempuan. Setelah pemberitahuan diterima, maka pihak perempuan akan menentukan mahar pernikahan. Proses akad atau ijab kabul kemudian dilangsungkan di rumah tengku imem laki-laki, dihadiri oleh wali,

tokoh adat, dan kepala desa dari pihak perempuan. Pernikahan naik merupakan fenomena yang cukup sering terjadi di Desa Persada Tongra. Meskipun secara budaya telah membudaya, praktik ini dinilai melanggar norma hukum yang berlaku. Beberapa faktor utama penyebab terjadinya pernikahan naik antara lain: tingginya tuntutan mahar, konflik antarkeluarga, kehamilan di luar nikah, dan tidak adanya restu dari orang tua.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, pernikahan naik dilakukan karena alasan-alasan sosial dan emosional yang kuat, serta didorong oleh tekanan budaya dan sistem sosial lokal. Praktik ini secara umum mengikuti tiga langkah utama: kesepakatan bersama, pelarian ke rumah tokoh agama, dan penyelesaian melalui prosedur adat dan pemberitahuan resmi kepada kepala desa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pernikahan naik tampak seperti pelanggaran norma, dalam konteks sosial masyarakat setempat, praktik ini telah diatur melalui sistem adat dan tokoh agama sebagai pengatur utama.

Perspektif Hukum Islam dan Adat terhadap Pernikahan Naik

Dalam konteks hukum Islam, praktik pernikahan naik pada dasarnya dapat dinyatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Hukum asal pernikahan adalah mubah (diperbolehkan), selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Dua unsur penting dalam validitas pernikahan adalah terpenuhinya syarat dan rukun. Rukun adalah elemen yang menentukan sah tidaknya akad, sedangkan syarat adalah aspek pelengkap yang apabila tidak terpenuhi dapat menyebabkan batalnya pernikahan secara hukum. Adapun dari sudut pandang hukum adat setempat, pernikahan naik dipandang sebagai pelanggaran. Masyarakat adat di Desa Persada Tongra menetapkan bahwa pelaku pernikahan naik dapat dikenai denda berupa satu ekor kambing berumur maksimal dua tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki sistem sanksi tersendiri dalam menjaga norma-norma sosial dan keluarga.

Dalam teori hukum Islam, konsep 'urf (kebiasaan) memiliki kedudukan sebagai salah satu dasar dalam menetapkan hukum sosial. Namun, kebiasaan tersebut harus tergolong 'urf shahih (kebiasaan yang sah) dan bukan 'urf fasid (kebiasaan yang rusak). Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah merupakan dua mazhab yang cukup sering menggunakan pendekatan 'urf dalam menetapkan hukum. Tujuan utama penerimaan 'urf dalam hukum Islam adalah untuk menjaga kemaslahatan umat dan memelihara keteraturan sosial yang tidak bertentangan dengan syariat. Dalam konteks pernikahan

naik, praktik membawa wanita ke rumah tokoh agama tanpa sepengetahuan orang tua, walaupun dilakukan dengan itikad baik, dapat dikategorikan sebagai 'urf fasid karena melanggar prinsip-prinsip perlindungan dan penghormatan terhadap wali nikah. Dalam Islam, lamaran atau khitan bukan merupakan syarat sah pernikahan, melainkan hanya anjuran yang bersifat mubah. Oleh karena itu, ketidakhadiran proses lamaran tidak secara otomatis membantalkan keabsahan akad nikah.

Berdasarkan analisis terhadap praktik yang terjadi di Desa Persada Tongra, dapat disimpulkan bahwa pernikahan naik secara hukum Islam tetap sah jika rukun dan syarat terpenuhi. Namun, praktik ini tetap menimbulkan persoalan sosial dan hukum adat karena tidak melalui prosedur resmi yang melibatkan orang tua dan pemangku adat. Oleh karena itu, meskipun secara normatif sah, praktik ini perlu dikaji ulang untuk diselaraskan dengan nilai-nilai kemaslahatan dan keadaban sosial masyarakat.

KESIMPULAN

Peraktek pernikahan naik ini melewati beberapa langkah yang pertama ketika ingin melakukan naik harus ada kesepakatan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan bahwa mereka ingin melakukan nikah naik setelah ada kesepakatan bersama lalu seorang laki-laki membawa seorang wanita yang ingin dinikahinya kerumah tengku imem (tokoh agama) guna untuk minta dinikahkan dan pernikahan seperti ini biasanya terjadi karna ada beberapa faktor salah satunya karna tidak mendapat restu dari kedua orang tua mereka. Perspektif hukum Islam dengan teori nikah, khitan dan 'urf. Dalam Islam, khitan (lamaran) bukanlah syarat wajib sebelum menikah. Oleh karena itu, pernikahan naik tetap sah karena memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Namun praktik ini menjadi bermasalah jika ditinjau dari aspek 'urf fasid, yakni kebiasaan yang bertentangan dengan hukum Islam, sebab dilakukan dengan cara membawa perempuan kerumah tengku imem (tokoh agam) tanpa izin atau sepengetahuan orang tua pihak perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Anbar, F. A. as-S. (2008). Muhadharat fi al-Ahwal asy-Syakhsiyah. Cairo: Jami'ah al-Azhar.
- Al-Bukhari, M. B. I. A. (1987). Jami' as-Sahih al-Mukhtasar. Beirut: Dar Ibn Kasir.
- Abu Zahrah, M. (1369 H). Al-Ahwal al-Syakhsiyah. Mesir: Daar al-Fikr wa al-Araby.
- Adhim, M. F. (1997). Mencapai Pernikahan Barakah. Yogyakarta: Mitra Pustaka.

- Muslim, I. H. (2000). Al-Shahih (Juz 2). Lebanon: Dar al-Fikr.
- Al-Jaziri, A. (1990). Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah (Juz IV). Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Mawardi, I. (1999). Al-Hawi al-Kabir (Juz IX). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Aminuddin, S. A. (1999). Fiqih Munakahat Jilid I. Bandung: Pustaka Setia.
- Az-Zuhaili, W. (2011). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Jakarta: Gema Insani.
- Barkatullah, A. H. (2006). Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bin Hanbal, A. (1994). [Tanpa judul]. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Sathiri, A. U. (t.t.). Al-Yaqut an-Nafis fi Madzhab Ibn Idris. Beirut: Dar Ats-Tsaqafah al-Islamiyah.
- Budiman, I. N. (2018). Perkawinan Beda Warga dalam Masyarakat Bali. Yogyakarta: Histokultura.
- Chaid, B. (t.t.). Proses pelaksanaan tradisi adat pernikahan naik dan ngalih pada suku Gayo di Kabupaten Gayo Lues. *Jurnal Hukum, STIH Muhammadiyah Takengon*.
- Data Demografi Desa Persada Tongra, Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo-Lues.
- Data Profil Desa Persada Tongra, Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo-Lues.
- Departemen Agama RI. (2000). Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Dirjen BKA Islam.
- Depdikbud. (1994). Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi ke-3). Jakarta: Balai Pustaka.
- Djubaiddah, N. (2012). Pencatatan Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam (Cet. 2). Jakarta: Sinar Grafika.
- Ghozali, A. R. (2003). Fikih Munakahat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Habziz, K. (2019). Simple & Mudah Mengetahui 125 Ushul Fiqih. Situbondo: Tanwirul Afkar.
- Hasan, A. Z. (2020). Tashilul Qorib. Lombok Kulon: Miftahul Ulum.
<https://kbbi.web.id/khitbah>
- Indra, M. R. (1994). Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta: [Penerbit tidak disebutkan].
- Jemi'ah. (2021). Bentuk Perkawinan Naik dalam Masyarakat Gayo Lues: Kajian Penerapan Fikih Munakahat (Tesis, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh).

- Kasyidi, M. F. (2017). Pendidikan Keluarga Berbasis Tauhid. Jakarta: Quanta.
- Kementerian Agama RI. (t.t.). Mushaf Al-Qur'an: Al-Hidayah, Tafsir Perkata, Tajwid Kode Angka. Tangerang Selatan.
- Khallaq, A. W. (1996). Ilmu Ushul Fiqih (Terj. Neor Iskandar). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khallaq, A. W. (1996). Kaidah Fiqih: Hukum Islam dan Ilmu Ushul Fiqih. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab II Pasal 2, 5, dan 6.
- M, S. (2008). Legislasi Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan STAIN Bengkulu.
- Mathlub, A. M. (t.t.). Panduan Hukum Keluarga Sakinah. [Tempat terbit tidak disebutkan].
- Mardani. (2011). Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mardani. (2016). Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Mardani. (2013). Ushul Fiqih. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Muhammad, S. K. 'U. (t.t.). Fiqih Wanita. [Tempat dan penerbit tidak disebutkan].
- Munawarah. (2024). Nilai-nilai Dalam Pernikahan Nik Pada Tradisi Masyarakat Gayo (Skripsi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh).
- Nahe'i, I. (2010). Mengenal Qawa'id Fiqhiyah. Situbondo: Ibrahimy Press.
- Nasution, K. (2017). Hukum Perkawinan Islam sebagai Panduan Rumah Tangga. Yogyakarta: Gema Media.
- Nur, S. (2022). Fikih Munakahat: Hukum Perkawinan dalam Islam. Tasikmalaya: Husna Pustaka.
- Nuruddin, A. (2004). Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Qodir, A. (t.t.). Pencatatan Pernikahan: Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam. [Tempat terbit tidak disebutkan].
- Ramulyo, M. I. (1996). Hukum Perkawinan Islam: Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rifa'i, M., dkk. (1978). Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar. Semarang: CV. Toha Putra.

- Seomiyati. (1999). Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Cet. 4). Yogyakarta.
- Sinar. (2019). Efektivitas dakwah dalam mencegah fenomena pernikahan naik di Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues. Banda Aceh.
- Somat, A. (2010). Hukum Islam: Penanaman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sosroarmodjo, A. (1975). Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Bilang Bintang.
- Supriadi, D. (2009). Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam. Bandung: Pustaka Fikriis.
- Syafe'i. (t.t.). Ilmu Ushul. [Tempat dan penerbit tidak disebutkan].
- Syarifuddin, A. (2007). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Usman, M. (2002). Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Wibisma, W. (2016). Pernikahan dalam Islam. Jurnal Pendidikan Agama Islam, 14(2), Januari.
- Zahra, M. A. (1958). Ushul Fiqih. Kairo: Dar al-Fikri al-Arabi